



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN
NON-APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton terdiri atas pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara dan pegawai non Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pengaturan mengenai pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton yang diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 14 Tahun 2015 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 14 Tahun 2015 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, perlu ditinjau dan diatur kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);
13. Peraturan Bupati Buton Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penggunaan Pakaian Tenunan Buton Bagi Peserta Didik dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON-APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
4. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah tenaga penunjang kegiatan yang diangkat/ditunjuk oleh kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah.
8. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
 - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan

- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas dengan atribut lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN dan Non-ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH camat dan lurah;
- e. PDL camat dan lurah;
- f. PDU camat dan lurah;
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d terdiri atas:
- a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - c. PDH tenunan khas Daerah; dan
 - d. PDH batik.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 5

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 6

- (1) PDH tenunan khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d digunakan PNS pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober dan dapat digunakan pada hari jumat.
- (3) Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH tenunan khas Daerah atau PDH batik lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH tenunan khas Daerah atau PDH batik lengan pendek.

Pasal 7

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 8

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 9

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan

- d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Kedua

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 10

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar pakaian dinas camat dan lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.

Pasal 11

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;

- c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal, melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
 - (3) Tanda jabatan melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 12

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.

Pasal 13

- (1) Tanda pangkat bagi camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (2) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (3) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Daerah.
- (4) Tanda jabatan bagi camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 14

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;

- d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana; dan
- e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 15

Kelengkapan Pakaian Dinas PNS terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan PDH.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH tenunan khas Daerah; dan
 - c. PDH batik.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (4) PDH tenunan khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (5) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober dan dapat digunakan pada hari jumat.

Bagian Kedua

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 17

- (1) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dasar kuning.

Pasal 18

Kelengkapan Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:

- a. ikat pinggang berbahan dasar logam; dan/atau
- b. sepatu hitam.

BAB IV

PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NON-APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas

Pasal 19

- (1) Pegawai Non-ASN di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan PDH.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH tenunan khas Daerah; dan
 - c. PDH batik.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (4) PDH tenunan khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (5) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober dan dapat digunakan pada hari jumat.

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas pegawai Non-ASN menggunakan atribut tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dasar putih.

Pasal 21

Kelengkapan Pakaian Dinas pegawai Non-ASN terdiri atas:

- a. ikat pinggang berbahan dasar logam; dan/atau
- b. sepatu hitam.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

ASN dan Non-ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 14 Tahun 2015 tentang hari kerja dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 14 Tahun 2015 tentang hari kerja dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 344

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON


NOMOR : 9 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN
NON-APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


A. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | m Saku Celana
. Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu
Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Lencana Korps
Pegawai | o. Saku Celana
Belakang |
| d. Papan Nama | Republik Indonesia | p. Sepatu Pantofel
Warna Hitam |
| e. Saku Kemeja | j. Nama Kabupaten
Buton | Bertali |
| f. Kancing | k. Lambang Kabupaten
Buton | |
| | l. Tanda Pengenal | |


B. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. Tanda Jabatan | j. Nama Kabupaten Buton |
| b. Lidah Bahu | k. Lambang Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | l. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | m. Saku Celana Depan |
| e. Saku Kemeja | n. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Kancing | o. Lengan Panjang |
| g. Ikat Pinggang | p. Saku Celana Belakang |
| h. Krah | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


C. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|---|
| a. Tanda Jabatan | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Kabupaten Buton |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Tutup Saku Dalam | l. Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |


D. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama | i. Nama Kabupaten Buton |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Rok Panjang |
| e. Tutup Saku Dalam | m. Celana Panjang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | o. Jilbab Warna Kuning Mustard |
| h. Lencana Korpri | |


E. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|----------------------|---|
| a. Tanda Jabatan | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Kabupaten Buton |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sambung Baju Belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Hitam |


F. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Lidah Baju | i. Nama Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Kabupaten Buton |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sambung Baju Belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Hitam |


G. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|---|
| a. Tanda Jabatan | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Kabupaten Buton |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Celana panjang Kain Hitam |
| g. Krah | n. Sepatu Pantofel Hitam Bertali |


H. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Buton
- j. Lambang Kabupaten Buton
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Celana panjang kain hitam
- o. Sepatu Pantofel Hitam Bertali


I. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan :

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Tanda Jabatan | i. Nama Kabupaten Buton |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Rok 15 cm di bawah lutut |
| e. Saku Kemeja | m. Celana Panjang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

L. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama | i. Nama Kabupaten Buton |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Kabupaten Buton |
| c. Nama Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Rok panjang warna hitam |
| e. Saku Kemeja | m. Celana Panjang warna hitam |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Hitam |
| g. Krah Rebah | o. Jilbab |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

II. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


A. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. 3/2 Melati Emas | j. Nama Kabupaten Buton |
| b. Tanda Pangkat | k. Lambang Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | l. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | m. Saku Celana Depan |
| e. Tanda Jabatan | n. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Kancing | o. Saku Celana Belakang |
| g. Ikat Pinggang | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| h. Krah | |
| i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


B. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT / LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. 3/2 Melati Emas | j. Nama Kabupaten Buton |
| b. Tanda Pangkat | k. Lambang Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | l. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | m. Saku Celana Depan |
| e. Tanda Jabatan | n. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Kancing | o. Lengan Panjang |
| g. Ikat Pinggang | p. Saku Celana Belakang |
| h. Krah | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


C. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. 3/2 Melati Emas | i. Nama Kabupaten Buton |
| b. Tanda Pangkat | j. Lambang Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Rok Panjang 15 cm di bawah lutut |
| e. Tanda Jabatan | m. Celana Panjang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


D. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. 3/2 Melati Emas | i. Nama Kabupaten Buton |
| b. Tanda Pangkat | j. Lambang Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Rok Panjang |
| e. Tanda Jabatan | m. Celana Panjang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


E. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. 3/2 Melati Emas | i. Nama Kabupaten Buton |
| b. Tanda Pangkat | j. Lambang Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Tanda Jabatan | m. Celana Kain Warna Hitam |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| g. Krah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


F. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. 3/2 Melati Emas | i. Nama Kabupaten Buton |
| b. Tanda Pangkat | j. Lambang Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Tanda Jabatan | m. Baju Putih Lengan Panjang |
| f. Kancing | n. Celana Kain Warna Hitam |
| g. Krah | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


G. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. 3/2 Melati Emas | i. Nama Kabupaten Buton |
| b. Tanda Pangkat | j. Lambang Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Rok Panjang |
| e. Tanda Jabatan | m. Celana Panjang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | o. Jilbab warna.... |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


H. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. 3/2 Melati Emas | i. Nama Kabupaten Buton |
| b. Tanda Pangkat | j. Lambang Kabupaten Buton |
| c. Nama Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Rok Panjang 15 cm di bawah lutut |
| e. Tanda Jabatan | m. Celana Panjang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


III. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH
A. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Lambang Garuda/Lambang Daerah | i. Dasi Hitam |
| b. 3/2 Melati Emas | j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| c. Krah Rebah | k. Saku Atas Tertutup |
| d. Papan Nama | l. Saku Bawah Tertutup |
| e. Tanda Jabatan | m. Celana Putih Panjang |
| f. Kancing 5 buah | n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali |
| g. Tanda Pangkat | o. Sambung Baju |
| h. Kemeja Putih | p. Sambung Baju Bawah |


B. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Lambang Garuda/Lambang Daerah | i. Kemeja Putih |
| b. 3/2 Melati Emas | j. Dasi Hitam |
| c. Krah Rebah | k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| d. Papan Nama | l. Saku Bawah Tertutup |
| e. Tanda Jabatan | m. Celana/Rok Putih Panjang |
| f. Kancing 5 buah | n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali |
| g. Saku Bawah Tertutup | |
| h. Tanda Pangkat | |


C. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|--|
| a. Lambang Garuda/Lambang Daerah | i. Kemeja Putih |
| b. 3/2 Melati Emas | j. Dasi Hitam |
| c. Krah Rebah | k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| d. Papan Nama | l. Saku Bawah Tertutup |
| e. Tanda Jabatan | m. Celana Putih Panjang/Rok 15 cm di bawah Lutut |
| f. Kancing 5 buah | n. Sepatu Pantofel Warna Putih |
| g. Saku Bawah Tertutup | |
| h. Tanda Pangkat | |

IV. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
A. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Kancing 5 buah
- g. Saku Dalam
- h. Tanda Pengenal
- i. Peci

B. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok/Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel warna hitam
- j. Jilbab Biru Dongker


C. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang/Rok Span 15 cm dibawah lutut Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel warna hitam


V. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
A. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Hitam Bertali


B. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP WANITA



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang/ Rok Span 15 cm di bawah lutut warna hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Hitam

C. PAKAIAN SIPI L LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang/ Rok panjang warna hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Hitam
- f. Jilbab


VI. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

Dari Depan




Bahan dasar warna khaki


a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.




b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II dari samping.




d) Mutz PNS Gol I dari samping



VII. TOPI CAMAT DAN LURAH

a. Topi Upacara Camat



Keterangan :


- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda .
- Padi dan kapas dibordir.
- Pita emas (1,75 cm)

b. Topi Upacara Lurah



Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Daerah Kabupaten Buton dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- Padi dan kapas dibordir.
- Pita perak (1,75 cm)




NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Daerah - 1 (Satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - Lis merah keliling dibordir
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh pejabat dalam jabatan administrator - 3 (Tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh pejabat pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak

5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak
7.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
8.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
9.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak


VIII. TANDA JABATAN

A. CAMAT BENTUK BULAT



B. LURAH


BENTUK BULAT




IX. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



X. PAPAN NAMA



XI. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON



PEMKAB BUTON


XII. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BUTON







XIII. TANDA PENGENAL

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SEKRETARIAT DAERAH  PAS FOTO 4 X 6 SILSILAH FOLENSINO, S.Sos NIP.19861025 201001 2 027 	NAMA : SILSILAH FOLENSINO, S.Sos NIP : 19861025 201001 2 027 Jabatan : KASUBAG TATA LAKSANA Gol. Darah : O Alamat Kantor : Komp. PERKANTORAN TAKAWA GEDUNG A PASARWAJO Dikeluarkan : PASARWAJO, 01 JANUARI 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON <u>Ir. LA ODE ZILFAR DJAFAR, M.Si</u> PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c NIP. 19620708 198903 1 023
--	---


XIV. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	

<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

XV. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	

2. Kaos Kaki PDU 	
---	--

XVI. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH Batik/tenunan khas buton	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY